



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDIDIKAN

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028
J E M B E R

K E P U T U S A N KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER Nomor : 421.2 /2720/ 413 / 2015 TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan " ASSUNNIYYAH "
Nomor : 08/B/SD-ASSUNNIYYAH/III/2015, tanggal : 19 Maret 2015
- Menimbang** : Bawa Yayasan tersebut di atas dan lembaga pendidikan yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu memberikan Izin Pendirian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang SISDIKNAS ;
 2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Otonomi Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013, Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
 6. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 7. Perda Kabupaten Jember Nomor 2 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan PERTAMA** :
- a. Nama Yayasan : " ASSUNNIYYAH "
 - b. Alamat : Jln. Patok Krajan I, Kec. Kencong, Kab. Jember
 - c. Tgl/No.Akta Notaris : 19 April 2013 / Nomor : 1
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan SEKOLAH DASAR SWASTA
- a. Nama SD : SD " ASSUNNIYYAH "
 - b. Alamat : Jln. Patok Krajan I, Kec. Kencong, Kab. Jember
 - c. Berdiri mulai : 06 Agustus 2015
 - d. Nomor Statistik : 10.2.05.24.12.004
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan SD Swasta akan diatur sesuai dengan Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 ; .
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : JEMBER
Pada tanggal : 06 Agustus 2015





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan PB. Sudirman No. 11 Jember (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
J E M B E R

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/SD-P/ 024 /35.09.325/2019
TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional / Perpanjangan) TK / SDS Kepada :

Nama Sekolah	:	SD " ASSUNNIYYAH "
Alamat Sekolah	:	Jln. Patok, Dsn Krajan I, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember
Berdiri Mulai	:	06 Agustus 2015
NS SD	:	10.2.05.24.12.004
Nama Yayasan	:	YAYASAN ASSUNNIYYAH
Alamat Yayasan	:	Jln. KH. Jauhari Nomor : 1-3, Dsn. Gumuk Banji, Rt. 004 Rw. 001, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember
Tgl/No. Akte Yayasan	:	19 April 2013 / Nomor : 1

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin operasional / Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.
Izin Perpanjangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal *Tujuh Agustus Dua Ribu Dua Puluh Satu* (07 Agustus 2021)
dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / pembaharuan

Ditetapkan di : J E M B E R
Pada tanggal : 07 Agustus 2019

a.n. BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu pintu
Kabupaten Jember



DR. H. SYAFI'I, M.Si.
Pembina TK.I
NIP. 19620312 198308 1 006